



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

Nomor : B2. 217/PP.IAI/1822/IV/2020
Lampiran : 3 (tiga) bundel
Perihal : Pendaftaran Calon Anggota KTKI

Jakarta, 16 April 2020

Kepada Yth.
Ketua PD IAI se-Indonesia
Di tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami haturkan, semoga dalam menjalankan tugas sehari-hari sejawat senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Menindaklanjuti surat dari Kepala BPPSDM Kesehatan nomor KT.05.03/VI/0328/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Permohonan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan (terlampir), yang salah satunya ditujukan untuk Organisasi Profesi, maka kami membuka kesempatan kepada **Seluruh Apoteker di Indonesia** untuk mengajukan diri menjadi Calon Anggota Konsil Kesehatan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir.

Adapun berkas permohonan dan lampiran persyaratan paling lambat sudah kami terima pada tanggal **03 Mei 2020** melalui email : sekretariat@iai.id

Maka kami harapkan sejawat Ketua Pengurus Daerah dapat meneruskan informasi tersebut kepada seluruh anggota melalui Pengurus Cabang masing-masing.

Demikianlah himbauan ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian kita bersama, terima kasih.

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum

apt. Nurul Falah Eddy Pariang
NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

apt. Noffendri
NA. 29111970010829



Tembusan :
1. Arsip



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



PENGUMUMAN

NOMOR: KT.05.03/VI/ 0331 /2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN DARI UNSUR KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ORGANISASI PROFESI, KOLEGIUM, ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN, ASOSIASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengamanatkan pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang terdiri atas 11 (sebelas) Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yaitu 1) Konsil Psikologi Klinis, 2) Konsil Keperawatan, 3) Konsil Kebidanan, 4) Konsil Kefarmasian, 5) Konsil Kesehatan Masyarakat, 6) Konsil Kesehatan Lingkungan, 7) Konsil Gizi, 8) Konsil Keterampilan Fisik, 9) Konsil Keteknisian Medis, 10) Konsil Teknik Biomedika, dan 11) Konsil Kesehatan Tradisional, maka akan dilakukan seleksi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan.

Setiap Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur 1) Kementerian Kesehatan, 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3) Organisasi Profesi, 4) Kolegium, 5) Asosiasi Institusi Pendidikan, 6) Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan 7) Tokoh Masyarakat. Bersama ini kami sampaikan pengumuman pembukaan seleksi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

I. Persyaratan Calon Dari Unsur Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berkelakuan baik;
5. Pendidikan minimal DIV/S1;
6. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
7. Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
8. Melepaskan jabatan struktural dalam pemerintahan/swasta dan dalam kepengurusan pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;

9. Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI dan/atau telah mencapai batas usia pensiun.

II. Persyaratan Calon Dari Unsur Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan dan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berkelakuan baik;
5. Pendidikan minimal DIV/S1;
6. Pernah melakukan praktik tenaga kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
7. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
8. Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
9. Melepaskan jabatan struktural dalam pemerintahan/swasta dan dalam kepengurusan yang terdapat pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;
10. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI.

III. Persyaratan Calon Dari Unsur Tokoh Masyarakat

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berkelakuan baik;
5. Pendidikan minimal DIV/S1;
6. Cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
7. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
8. Melepaskan jabatan struktural dalam pemerintahan/swasta dan dalam kepengurusan yang terdapat pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan

asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;

9. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI.
10. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan masyarakat;
11. Berwawasan nasional;
12. Memahami masalah kesehatan;
13. Bukan merupakan tenaga kesehatan, dengan pengertian yaitu :
 - a. orang yang tidak memiliki pendidikan kesehatan tetapi memiliki kontribusi, reputasi dan kepedulian di bidang kesehatan, atau
 - b. orang yang memiliki pendidikan kesehatan tapi tidak melakukan praktik kesehatan.

IV. Mekanisme Pendaftaran

1. Pengumuman ditayangkan mulai tanggal 20 Maret 2020 s/d 10 April 2020 melalui *website* Kementerian Kesehatan (<https://kemkes.go.id>), *website* Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan *website* Sekretariat KTKI (<https://ktki.kemkes.go.id/>).
2. Panitia Seleksi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut panitia seleksi mengirimkan surat permintaan usulan nama calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan kepada pimpinan unsur :
 - 1) Kementerian Kesehatan;
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Organisasi Profesi;
 - 4) Kolegium melalui organisasi profesi;
 - 5) Asosiasi Institusi Pendidikan;
 - 6) Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
3. Bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat mendaftarkan diri dan melengkapi berkas pendaftaran dikirim melalui email Sekretariat KTKI (hukmasktki@gmail.com).
4. Bagi pimpinan unsur sebagaimana nomor 2 menyampaikan surat pengusulan calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan melampirkan berkas pendaftaran dikirim melalui email Sekretariat KTKI (hukmasktki@gmail.com).
5. Adapun berkas pendaftaran bagi **unsur Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** diantaranya sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi umum :
 - 1) daftar riwayat hidup/curriculum vitae (CV) lengkap calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;

- 2) surat keterangan sehat berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan dari dokter yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah;
 - 3) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) fotokopi Surat Keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) surat Persetujuan Pimpinan bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 7) surat pernyataan :
 - a) kesediaan menjadi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - b) kesediaan melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan/swasta dan dalam kepengurusan pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-; dan
 - c) kesediaan diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI, anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan/atau telah mencapai batas usia pensiun dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
- b. Persyaratan administrasi teknis :
- 1) fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - 2) pengalaman organisasi dibuktikan dengan surat keterangan/keputusan kepengurusan dari organisasi; dan
 - 3) fotokopi piagam penghargaan baik di tingkat internasional, tingkat nasional dan/atau tingkat institusi.
6. Adapun berkas pendaftaran bagi unsur **Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan dan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan** diantaranya sebagai berikut :
- a. Persyaratan administrasi umum:
- 1) daftar riwayat hidup/curriculum vitae (CV) lengkap calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;
 - 2) surat keterangan sehat berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan dari dokter yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah;
 - 3) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) fotokopi Surat Keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- 6) surat Persetujuan Pimpinan bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 7) surat pernyataan :
 - a) kesediaan menjadi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - b) kesediaan melepaskan jabatan struktural dalam pemerintahan/swasta dan dalam kepengurusan pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-; dan
 - c) kesediaan diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI, anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan/atau telah mencapai batas usia pensiun dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
- b. Persyaratan administrasi teknis :
- 1) fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - 2) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) fotokopi Surat Izin Praktik/surat keputusan penempatan/surat keterangan bekerja selama menjalankan praktik;
 - 4) pengalaman organisasi dibuktikan dengan surat keterangan/keputusan kepengurusan dari organisasi; dan
 - 5) fotokopi piagam penghargaan baik di tingkat internasional, tingkat nasional dan/atau tingkat institusi.
7. Adapun berkas pendaftaran bagi unsur **Tokoh Masyarakat** diantaranya sebagai berikut :
- a. Persyaratan administrasi umum:
- 1) daftar riwayat hidup/curriculum vitae (CV) lengkap calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;
 - 2) surat keterangan sehat berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan dari dokter yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah;
 - 3) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) fotokopi Surat Keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) surat Persetujuan Pimpinan bagi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 7) surat pernyataan :
 - a) kesediaan menjadi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - b) kesediaan melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan/swasta dan dalam kepengurusan pada organisasi profesi,

kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-; dan

- c) kesediaan diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI, anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dan/atau telah mencapai batas usia pensiun dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

b. Persyaratan administrasi teknis :

- 1) fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- 2) pengalaman organisasi dibuktikan dengan surat keterangan/keputusan kepengurusan dari organisasi; dan
- 3) fotokopi piagam penghargaan baik di tingkat internasional, tingkat nasional dan/atau tingkat institusi.
- 4) makalah dengan Tema "Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan" maksimal 3 (tiga) halaman Kertas A4, dengan ketentuan : jenis huruf times new roman dengan ukuran 12 diketik rapi (rata kiri kanan – *justify*), pengetikan dilakukan dengan spasi 1,15, dan huruf berwarna hitam.

8. Formulir pendaftaran calon anggota Konsil unsur tokoh masyarakat, daftar riwayat hidup, surat persetujuan pimpinan, dan surat pernyataan dapat diunduh oleh calon anggota Konsil melalui website <https://ktki.kemkes.go.id/>.

9. Setelah calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dinyatakan lulus seleksi administrasi, calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan membawa berkas pendaftaran pada waktu yang ditentukan panitia seleksi.

V. Jumlah Anggota Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan

No	Konsil	Perwakilan Kementerian Kesehatan	Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Perwakilan Organisasi Profesi	Perwakilan Kolegium	Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan	Perwakilan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perwakilan Tokoh Masyarakat
1	Konsil Psikologi Klinis	1	1	IPK (1)	1	1	1	1
2	Konsil Keperawatan	1	1	PPNI (1)	1	1	1	1
3	Konsil Kebidanan	1	1	IBI (1)	1	1	1	1
4	Konsil Kefarmasian	1	1	1. IAI 2. PAFI (2)	1	1	1	1
5	Konsil Kesehatan Masyarakat	1	1	1. PAEI 2. PPPKMI 3. PAKKI 4. OP KESMAS (4)	1	1	1	1

No	Konsil	Perwakilan Kementerian Kesehatan	Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Perwakilan Organisasi Profesi	Perwakilan Kolegium	Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan	Perwakilan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perwakilan Tokoh Masyarakat
6	Konsil Kesehatan Lingkungan	1	1	1. HAKLI 2. PEKI (2)	1	1	1 (rangkap dengan Konsil Kesehatan Masyarakat)	1
7	Konsil Gizi	1	1	PERSAGI (1)	1	1	1	1
8	Konsil Keterampilan Fisik	1	1	1. IFI 2. IOTI 3. IKATWI 4. HAKTI (4)	1	1	1 (rangkap dengan Konsil Psikologi Klinis)	1
9	Konsil Keteknisian Medis	1	1	1. PORMIKI 2. PATKI 3. PTPDI 4. IROPIN 5. PTGI 6. IPAI 7. PTGMI 8. PERAUDI (8)	1	1	1	1
10	Konsil Teknik Biomedika	1	1	1. PARI 2. IKATEMI 3. PATELKI 4. AFISMI 5. IOPI (5)	1	1	1	1
11	Konsil Kesehatan Tradisional	1 (rangkap dengan Konsil Psikologi Klinis)	1 (rangkap dengan Konsil Psikologi Klinis)	PPKESTRAKI (1)	1	1	1	1
Total		10	10	30	11	11	8	11
91 orang								

VI. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No.	PELAKSANAAN	WAKTU
1.	Pengumuman dan Pendaftaran	20 Maret 2020 s/d 10 April 2020
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	17 April 2020
3.	Uji Kompetensi (<i>Assessment</i>)	20- 24 April 2020

4.	Pengumuman Peserta dan Uji Kepututan	27 April 2020 - 4 Mei 2020
5.	Rekapitulasi	11-19 Mei 2020

Catatan :

Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website Kementerian Kesehatan (<https://kemkes.go.id>), website Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (<http://bppsdmk.kemkes.go.id/>) dan website Sekretariat KTKI (<https://ktki.kemkes.go.id/>).


VII. Ketentuan Lain

- a. Berkas pendaftaran yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- b. Calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan tidak diperkenankan melakukan komunikasi melalui telepon, komunikasi elektronik, surat menyurat dan/atau tatap muka berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka dengan panitia seleksi, apabila terjadi maka peserta dapat didiskualifikasi;
- c. Dalam pelaksanaan seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;**
- d. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
- e. Panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi secara sepihak apabila dikemudian hari diketahui calon anggota Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memberikan data/keterangan tidak benar;
- f. Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- g. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui *website* Kementerian Kesehatan (<https://kemkes.go.id>), *website* Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (<http://bppsdmk.kemkes.go.id/>) dan *website* Sekretariat KTKI (<https://ktki.kemkes.go.id/>).
- h. Apabila terdapat kesulitan dalam tahapan pendaftaran, dapat disampaikan melalui email hukmas.setkkti@gmail.com; dan
- i. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon anggota Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Jakarta, 11 Maret 2020

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

NIP 196205231989031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KT.05.03/VI/ **0328** /2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Calon Anggota Konsil
Masing-Masing Tenaga Kesehatan

Jakarta, **11** Maret 2020

Yth.
(Ketua Organisasi Profesi daftar terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 34 ayat (1), untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Pembentukan KTKI telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang KTKI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang KTKI. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terdiri dari Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan yaitu 1) Konsil Psikologi Klinis, 2) Konsil Keperawatan, 3) Konsil Kebidanan, 4) Konsil Kefarmasian, 5) Konsil Kesehatan Masyarakat, 6) Konsil Kesehatan Lingkungan, 7) Konsil Gizi, 8) Konsil Keterampilan Fisik, 9) Konsil Keteknisian Medis, 10) Konsil Teknik Biomedika dan 11) Konsil Kesehatan Tradisional.

Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan terdiri atas perwakilan unsur yang berasal dari 1) Kementerian Kesehatan, 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3) Organisasi Profesi, 4) Kolegium, 5) Asosiasi Institusi Pendidikan, 6) Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan 7) Tokoh Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon Saudara dapat menyampaikan usulan nama pengurus/anggota sejumlah 3 (tiga) orang dari Organisasi Profesi yang Saudara Pimpin. Selanjutnya akan ditetapkan 1 (satu) orang menjadi Anggota Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan. Usulan Saudara disampaikan paling lambat tanggal 10 April 2020 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* Sdr. Hendra Normansyah (08128538711) dan Sdri. Nadya (081321318759).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Tembusan :
Menteri Kesehatan

Lampiran I

Nomor : KT.05.03/VI/ 0328 /2020

Tanggal : 11 Maret 2020

DAFTAR ORGANISASI PROFESI

1. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
2. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
3. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI);
4. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Psikologi Klinis (IPK);
5. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI);
6. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
7. Ketua Organisasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat (PERSAKMI);
8. Ketua Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
9. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
10. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI);
11. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI);
12. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI);
13. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI);
14. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI);
15. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI);
16. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI);
17. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN);
18. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI);
19. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI);
20. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Audiologis Indonesia (PERAUDI);
21. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI);
22. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI);
23. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI);
24. Ketua Organisasi Profesi Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI);
25. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia (IOPI);
26. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PPKESTRAKI);
27. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI);
28. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
29. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI);
30. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Entomolog Kesehatan Indonesia (PEKI);
31. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI).

Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Lampiran II

Nomor : KT.05.03/VI/ 0328 /2020

Tanggal : 11 Maret 2020

Tabel rincian jumlah yang diusulkan dari unsur Organisasi Profesi

No.	Konsil	Organisasi Profesi	Jumlah yang diusulkan	Ket.
1.	Konsil Psikologi Klinis	Ikatan Psikologi Klinis (IPK);	3 (tiga) orang	
2.	Konsil Keperawatan	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);	3 (tiga) orang	
3.	Konsil Kebidanan	Ikatan Bidan Indonesia (IBI);	3 (tiga) orang	
4.	Konsil Kefarmasian	Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)	3 (tiga) orang	
5.	Konsil Kesehatan Masyarakat	Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)/Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat (PERSAKMI);	3 (tiga) orang	
		Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI);	3 (tiga) orang	
		Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI);	3 (tiga) orang	
6.	Konsil Kesehatan Lingkungan	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);	3 (tiga) orang	
		Perhimpunan Entomolog Kesehatan Indonesia (PEKI)	3 (tiga) orang	
7.	Konsil Gizi	Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);	3 (tiga) orang	
8.	Konsil Keterampilan Fisik	Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI);	3 (tiga) orang	
		Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI);	3 (tiga) orang	
9.	Konsil Keteknisian Medis	Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI);	3 (tiga) orang	
		Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI);	3 (tiga) orang	
		Persatuan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI);	3 (tiga) orang	
		Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI);	3 (tiga) orang	

No.	Konsil	Organisasi Profesi	Jumlah yang diusulkan	Ket.
		Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN);	3 (tiga) orang	
		Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI);	3 (tiga) orang	
		Perhimpunan Audiologis Indonesia (PERAUDI);	3 (tiga) orang	
10.	Konsil Teknik Biomedika	Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI);	3 (tiga) orang	
		Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI);	3 (tiga) orang	
		Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI);	3 (tiga) orang	
		Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia (IOPI);	3 (tiga) orang	
11.	Konsil Kesehatan Tradisional	Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PPKESTRAKI);	3 (tiga) orang	
Jumlah			90 (sembilan puluh) orang	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : KT.05.03/VI/ **0542** /2020 Jakarta, **03** April 2020
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran
Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga kesehatan

Yth.
(Daftar terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang saat ini masih mewabah di Indonesia, maka menindaklanjuti surat Pengumuman Nomor : KT.05.03/VI/0331/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dari Unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020 dan surat permohonan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan kepada masing-masing pimpinan unsur, bersama ini kami sampaikan bahwa pendaftaran dan surat usulan beserta berkas persyaratan yang semula disampaikan **paling lambat tanggal 10 April 2020 diubah menjadi paling lambat diterima pada tanggal 11 Mei 2020** bagi semua unsur perwakilan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Tembusan :
Menteri Kesehatan

Lampiran I

Nomor : KT.05.03/VI/ 0542 /2020

Tanggal : 03 April 2020

**DAFTAR UNSUR KEMENTERIAN KESEHATAN DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kementerian Kesehatan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Lampiran II

Nomor : KT.05.03/VI/ 0542 /2020

Tanggal : 03 April 2020

DAFTAR ORGANISASI PROFESI DAN KOLEGIUM

1. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
2. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
3. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI);
4. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Psikologi Klinis (IPK);
5. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI);
6. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
7. Ketua Organisasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI);
8. Ketua Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
9. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
10. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI);
11. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI);
12. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI);
13. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI);
14. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI);
15. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI);
16. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI);
17. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN);
18. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI);
19. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI);
20. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Audiologis Indonesia (PERAUDI);
21. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI);
22. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI);
23. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI);
24. Ketua Organisasi Profesi Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI);
25. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia (IOPI);
26. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PPKESTRAKI);
27. Ketua Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI);
28. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
29. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI);
30. Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Entomolog Kesehatan Indonesia (PEKI);
31. Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI).

Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP.196205231989031001

Lampiran III

Nomor : KT.05.03/VI/ 0542/2020

Tanggal : 03 April 2020

DAFTAR ASOSIASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Ketua Perhimpunan Klinik & Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI);
2. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI);
3. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN);
4. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES).

DAFTAR ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI);
2. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI);
3. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND);
4. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia (AIPTIKESGI);
5. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Lingkungan Indonesia (APTKLI);
6. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI);
7. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI);
8. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Fisioterapi Indonesia (APTIFI);
9. Ketua Perhimpunan Institusi Pendidikan Okupasi Terapi Indonesia (PIPOTI);
10. Ketua Perhimpunan Pendidikan Terapis Wicara Indonesia (PPTWI);
11. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Akupunktur Indonesia (APTAKI);
12. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI);
13. Ketua Perhimpunan Institusi Pendidikan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PIPTPDI);
14. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Refraksi Optisi Indonesia (AIPROI);
15. Ketua Perkumpulan Institusi Pendidikan Teknisi Gigi Indonesia (PIPTGI);
16. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan Anestesiologi Indonesia (AIPKANI);
17. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Radiografer Indonesia (AIPRI);
18. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedik Indonesia (APTEMI);
19. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI);
20. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Teknologi Laboratorium Medis Indonesia (AIPTLMI);
21. Ketua Aliansi Institusi Pendidikan Tinggi Fisikawan Medis Indonesia (AIPFMI);
22. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ortotis Prostetis Indonesia (AIPOPI);

23. Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma III Farmasi Indonesia (APDFI);
24. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi (APTFI);
25. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Pengobatan Tradisional.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP.196205231989031001